

Depok, 12 October 2025

Nomor : 7983.88/EXT-MUTU/X/2025
Lampiran : -
Perihal : Pengumuman Publik Pembekuan Sertifikat Legalitas

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Jakarta

Dengan hormat,

Kami PT Mutuagung Lestari Tbk selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas terhadap:

Nama Auditee : PT TRIPUTRA FURINTRACO
Alamat Kantor : Jl. Bintara Raya 1B, RT 001 / RW 008, Bintara - Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat
Alamat Pabrik : Kp. Anggayuda RT 002 / RW 011, Desa Pamuruyan, Kec. Cibadak, Kab. Sukabumi, Jawa Barat
Ruang Lingkup : PBUI
No. Izin PBUI : 536/DU/IUI/67/DPMPTSP.PPBANG tanggal 13 Desember 2017
NIB : 8120204942171, Terbit tanggal 27 September 2018
Nomor Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-530

Pembekuan Sertifikat Legalitas tersebut ditetapkan pada tanggal **12 Oktober 2025** dikarenakan sampai batas waktu yang telah ditetapkan **PT TRIPUTRA FURINTRACO** belum bersedia untuk dilakukan audit Penilikan/ Surveillance 1 & melewati batas waktu kegiatan audit.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Kemenhut di Jakarta
2. Subdit Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kemenhut
3. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VII
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat

MUTU-4142F/2.1/01082023

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No. : 304.3/SKEP-MUTU/X/2025**

Tentang

**SURAT KEPUTUSAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS
PADA PT TRIPUTRA FURINTRACO
PROVINSI JAWA BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.6 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBPHH, PBUI, TPT-KB, Eksportir, dan Importir Butir E dan G mengenai pelaksanaan kegiatan penilikan/*surveillance*.
 - b. bahwa sampai dengan bulan Agustus 2025 PT TRIPUTRA FURINTRACO belum siap melaksanakan kewajibannya untuk dilakukan audit Penilikan/ *Surveillance* 1 VLHHK.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) PT TRIPUTRA FURINTRACO
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
 6. KAN K-08.03 Rev.02 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Memperhatikan : Kontrak VLHHK Hilir Nomor : 0194.3/MUTU/LPVI-Industri/III/2024 tanggal 06 Maret 2024 antara antara PT TRIPUTRA FURINTRACO dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : **MEMBEKUKAN** SERTIFIKAT LEGALITAS Nomor LPVI-008/MUTU/LK-530 atas nama PT TRIPUTRA FURINTRACO
KEDUA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas), PT TRIPUTRA FURINTRACO tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT kepada PT MUTUAGUNG LESTARI TBK.
KETIGA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas), PT TRIPUTRA FURINTRACO tidak berhak menggunakan Tanda SVLK baik *on-product* maupun *off-product*.
KEEMPAT : PT TRIPUTRA FURINTRACO berhak untuk mendapatkan kembali keberlanjutan atas status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) dengan melakukan kewajibannya yaitu untuk dilakukan Penilikan/ Surveillance 1 VLHHK dan hasil keputusan auditnya dinyatakan "memenuhi" oleh Komite Pengambilan Keputusan. Dimana batas waktu pengambilan keputusan auditnya adalah 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini yaitu pada tanggal **12 Januari 2026**
KELIMA : Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini PT TRIPUTRA FURINTRACO tidak bisa memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum pada butir ke-4 (empat) diatas maka Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) Nomor LPVI-008/MUTU/LK-530 atas PT TRIPUTRA FURINTRACO akan dicabut.
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 12 Oktober 2025

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI TBK



Irham Budiman fl
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kemenhut.
4. Direktur PT TRIPUTRA FURINTRACO
5. Arsip